



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2009



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**  
dan  
**BUPATI BANGKA BARAT**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.360,894,204,173.00
2. Belanja Daerah	Rp.515,745,847,955.40
Surplus / ( Defisit )	(Rp.154,851,643,782.40)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp.160,404,143,782.40
b. Pengeluaran	Rp. 5,552,500,000.00
Pembiayaan Netto	<u>Rp.154,851,643,782.40</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. 0.00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah berjumlah              | Rp. 19,421,036,000.00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                     | Rp.327,009,709,665.00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 14,463,458,508.00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp. 1,732,000,000.00  |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp. 4,622,344,124.00  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 700,000,000.00    |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah         | Rp. 12,366,691,876.00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah     | Rp. 67,755,508,665.00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah   | Rp.219,252,201,000.00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 40,002,000,000.00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. 0.00              |
| b. Dana darurat sejumlah   | Rp. 0.00              |
| c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah  | Rp. 14,263,458,508.00 |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                                | Rp. 0.00              |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 200,000,000.00    |

### Pasal 3

- (1) **Belanja Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp.175,657,501,869.72 |
| b. Belanja langsung sejumlah       | Rp.340,088,346,085.68 |
- (2) **Belanja tidak langsung** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah          | Rp.136,940,980,532.72 |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. 0.00              |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. 0.00              |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. 5,139,250,000.00  |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. 14,135,850,000.00 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. 610,533,138.00    |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 16,211,230,425.00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. 2,619,657,774.00  |
- (3) **Belanja langsung** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp. 36,261,334,250.00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 76,610,484,500.00 |
| c. Belanja modal sejumlah           | Rp.227,216,527,335.68 |

### Pasal 4

- (1) **Pembiayaan Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp.160,404,143,782.40 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 5,552,500,000.00  |
- (2) **Penerimaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp.158,854,143,782.40 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah   | Rp. 0.00              |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah                   | Rp. 0.00              |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  | Rp. 0.00              |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                             | Rp. 0.00              |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah   | Rp. 0.00              |
| g. Penerimaan Kontijensi  | Rp. 1,550,000,000.00  |
- (3) **Pengeluaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp. 0.00             |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 4,002,500,000.00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. 0.00             |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. 0.00             |
| e. Pengeluaran hutang Kontijensi                           | Rp. 1,550,000,000.00 |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII : Rekapitulasi Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII : Rekapitulasi Daftar Pinjaman Daerah;

### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal 19 Januari 2009

BUPATI BANGKA BARAT,



H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,



RAMLINGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI A